

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahan menggunakan sistem demokrasi. Wujud dari demokrasi salah satunya yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²

Kedaulatan rakyat yang dimaksud adalah pemilihan umum dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat secara langsung. Hal tersebut merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintah yang demokratis. Dan penyelenggaraan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.³ Hal yang paling penting untuk mewujudkan Pemilu yang bebas dan adil adalah Penyelenggara Pemilu. Penyelenggara Pemilu dalam artinya orang atau pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur

²Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 461.

jalannya pemilu, mulai dari tahap awal yaitu merancang tahapan-tahapan penyelenggara pemilu, menetapkan pemilih, melakukan pemungutan suara, menerima rekapitulasi perolehan suara hingga menetapkan pemenang Pemilu. Dapat dikatakan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah nahkoda dari Pemilu yang menentukan bagaimana jalannya pemilu dan kearah mana Pemilu akan berlabuh.⁴

Terdapat tiga Lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara Langsung oleh Rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.

Lembaga pengawas pemilu dibentuk pada pemilu 1982. Pada sebelumnya pemilu belum memiliki lembaga pengawas pemilu. Terbentuknya lembaga pengawas pemilu karena banyaknya konflik pada penyelenggaraan pemilu 1971. Lembaga tersebut yaitu Bawaslu. Fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan sehingga Bawaslu ditetapkan sebagai lembaga Negara dibawah Undang-Undang yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya Pemilu. Kedudukan Bawaslu memiliki sifat tetap yang tidak hanya terdapat pada level pusat, namun juga terdapat pada level Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dalam

⁴Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 52.

pasal 89 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 2017 dinyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap.⁵

Pemilu yang telah dilaksanakan pada faktanya sering terjadi kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan atau pelanggaran ditingkat pusat maupun daerah yang sering terjadi yaitu pelanggaran politik uang (*money politic*), pelanggaran administrasi, dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta. Pelanggaran Administrasi Pemilu merupakan pelanggaran yang terjadi padatahap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.⁶

Menyambut pemilu tahun 2024 telah ditemukan beberapa kecurangan, salah satunya yang paling vital adalah pencatutan identitas tanpa izin yang dilakukan oleh partai politik peserta pemilu. Sebagian identitas masyarakat dicatut tanpa izin oleh partai politik untuk dijadikan anggota Partai Politik dalam pemilu yang akan datang yaitu pemilu 2024. Mereka bukan bagian dari Partai Politik dan tidak pernah mendaftar sebagai anggota. Dari hasil penelusuran yang dilakukan bawaslu, terdapat hampir semua Partai politik yang dilaporkan mencantumkan

⁵*Ibid.*, hal. 112.

⁶Pasal 1, Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.

nama dan NIK atau identitas masyarakat maupun pengawas pemilu yang bukan sebagai pengurus atau anggota partai politik.⁷

Berdasarkan data Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Jawa Timur menjadi salah satu daerah yang paling banyak terdapat pencatutan identitas. Kemudian, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah dengan jumlah masing-masing. Dengan adanya hasil data dari JPPR dikatakan bahwa 95,8 persen partai politik melakukan pendaftaran di KPU sebagai calon peserta pemilu 2024.⁸ Partai politik yang melakukan pencatutan NIK bertujuan memenuhi persyaratan dokumen administrasi salah satunya terdapat dalam Pasal 173 ayat 2 huruf c dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik harus memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan dan anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah' Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota.⁹

Daerah Jawa Timur yang terdapat pencatutan identitas salah satunya adalah Kabupaten Blitar. Banyak masyarakat yang membuat laporan pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Blitar. Nama mereka dicatut dan didaftarkan sebagai anggota partai politik. Mereka dari kalangan Pegawai Swasta, Wiraswasta, Ibu

⁷Vitoria Mantalean "Bawaslu Surati KPU Dan Parpol Soal Dugaan Pencatutan Warga" dalam <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/08/30/07195941/bawaslu-surati-kpu-dan-parpol-soal-dugaan-pencatutan-identitas-warga>, diakses 30 Agustus 2022, 07.19 WIB.

⁸Andry Novellno "KPU: Parpol Catut Nama Warga Disemua Provinsi" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220928183638-32-853908/kpu-parpol-catut-nama-warga-di-semua-provinsi>, diakses 28 September 2022, 18.38 WIB.

⁹Pasal 173 ayat 2 huruf Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Rumah Tangga, ASN, dan Mahasiswa. Informasi yang dihimpun, ada sebanyak 12 ASN, 4 guru non ASN, 4 Pegawai Swasta, 3 Pelajar/Mahasiswa, 4 Ibu rumah Tangga, 4 Wiraswasta. Dari 31 pengaduan ke Bawaslu Kabupaten Blitar, sebanyak 24 pengaduan diajukan secara online dan 7 pengaduan secara *offline dating* ke Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar di JL. Ahmad Yani No 67-79, Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Bawaslu Kabupaten Blitar menghimbau masyarakat untuk melihat apakah terdaftar sebagai anggota partai politik di Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).¹⁰

Pencatutan identitas yang dilakukan oleh partai politik berdampak fatal terhadap profesi masyarakat. Dikarenakan terdapat beberapa profesi yang dilarang menjadi pengurus maupun anggota partai politik. Berikut profesi yang dilarang terlibat dalam partai politik beserta dasar hukumnya:¹¹

1. Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 2 ayat (1) PP No 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik menjelaskan PNS dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik;
2. Kepolisian RI, dalam Pasal 28 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, menjelaskan Kepolisian Negara RI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;

¹⁰Erliana Riady, "Detik Jatim : Puluhan ASN di Blitar Lapor Bawaslu negara Dicatut Jadi Kader Parpol", <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6286391/puluhan-asn-di-blitar-lapor-bawaslu-gegara-dicatut-jadi-kader-parpol> diakses Senin, 12 September 2022 Pukul 11.10 WIB.

¹¹Ponorogo.bawaslu.go.id, "Profesi Yang Dilarang Menjadi Pengurus Dan Anggota PARPOL", <https://ponorogo.bawaslu.go.id/2022/08/26/11-profesi-yang-dilarang-menjadi-pengurus-dan-anggota-parpol/> diakses 26 Agustus 2022.

3. Tentara Nasional Indonesia, dalam Pasal 39 UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI, menjelaskan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik dan kegiatan politik praktis;
4. Kepala Desa, dalam Pasal 29 huruf g UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik;
5. Perangkat Desa, dalam Pasal 51 huruf g UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik;
6. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam Pasal 64 huruf h UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan, anggota BPD dilarang menjadi pengurus partai politik;
7. Program Keluarga Harapan, dalam Pasal 10 huruf i Perlindungan dan Jaminan sosial Nomor 01/Ljs/08/2018 tentang Kode Etik SDM Program Keluarga Harapan menyebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi terlibat dalam aktivitas politik praktis seperti pengurus atau anggota partai politik, juru kampanye, melakukan kampanye, mendaftar caleg pusat atau daerah, mendaftar calon DPD, mendaftar calon pemilihan kepala daerah atau kepala desa dan sebutan lainnya;
8. Tenaga Pendamping Profesional Desa, dalam Kepmen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No.40 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Masyarakat Desa yang menjelaskan dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai seorang profesional, TPP dilarang menjabat dalam kepengurusan partai politik; Dewas, Komisaris, dan Direksi BUMD;

9. Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS dalam Pasal 117 huruf i UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan profesi tersebut harus mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon; Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.

Minimnya tindakan dari para penyelenggara pemilu membuat Partai politik tidak pernah merasa jera. Sehingga untuk memberikan efek jera, pencatutan NIK KTP ini dapat ditindak oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasalnya hal tersebut dapat dikategorikan dalam tindak pencurian data kependudukan dan penyalahgunaan data pribadi. Pencatutan NIK selalu terjadi dan tidak dapat memberikan efek jera pada pelaku. Partai Politik yang terbukti mencatut NIK, dapat dijerat pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang tersebut mengatur dengan jelas sanksi pidana bagi pihak yang terbukti menyebarluaskan data kependudukan atau pribadi tanpa izin dan memanipulasi data. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi ini dapat menjadi solusi dari sanksi yang tidak tegas yang diberikan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 karena hanya mengkategorikan bagian dari pelanggaran administrasi apabila pencatutan identitas ini tidak dapat dicegah.¹²

¹²Restu Nugroho “Pencatutan NIK oleh Parpol Masuk Kategori Pencurian Data Pribadi, Partai Bisa Diseret ke Ranah Pidana dalam <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-794383888/pencatutan-nik-oleh-parpol-masuk-kategori-pencurian-data-pribadi-partai-bisa-diseret-ke-ranah-pidana?page=2>, diakses 3 September 2022, 12.09 WIB.

Bawaslu dalam hal ini diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk melaksanakan fungsi pencegahan dan penindakan terhadap segala bentuk yang menuju kepada pelanggaran pemilu.¹³ Bawaslu menekankan kepada seluruh peserta pemilu untuk menaati segala aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu dan aturan-aturan di bawahnya. Atas dasar tersebut penyelenggara pemilu dan peserta pemilu wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bawaslu pusat dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Bawaslu bertugas mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggara Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Bawaslu Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan potensi pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa Pemilu sama dengan Bawaslu pusat, namun untuk Bawaslu Daerah diwajibkan untuk bertugas pada daerahnya sendiri.¹⁴

Dalam perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya mengenal hukum positif, masih terdapat hukum yang berkembang dinegara ini salah satunya yang populer yaitu hukum Islam. Hukum islam masih digunakan di berbagai negara,

¹³Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁴Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *tentang Pemilihan Umum*.

salah satunya negara Indonesia. Hukum islam mengatur tentang kepemimpinan, pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan politik dalam kajian siyasah. Secara umum Siyasah berarti yang mengatur kebijaksanaan yang bersifat politis. *Siyasah Syar'iyah* merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang pengaturan urusan masyarakat dan negara dalam segala bentuk aturan, hukum, dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa negara yang berdasarkan dengan prinsip dasar syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat.¹⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa esensi *Siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dibuat dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* yaitu dalil dari al-Qur'an maupun al-Hadits, *maqashid syari'ah*, semangat ajaran Islam, kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.¹⁶

Peneliti memfokuskan hukum Islam pada peran bawaslu sesuai dengan prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara dan prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sebagaimana dapat di pahami dari firman Allah dalam Alquran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "wahai orang-orang yang beriman taatilah allah, taatilah rasulnya dan para pemimpin di antara kamu) Q.S An- Nisa: ayat 59).¹⁷

¹⁵Syekh Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta,1993), hal. 123.

¹⁶Abu Nash Al Faraby, *As Siyāsah Al Madaniyah, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham*, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994), hal. 99-100.

¹⁷Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Kemenag RI, 2017), hal. 87.

Ayat ini menjelaskan bahwa diwajibkan bagi manusia untuk menaati Allah dalam segala perintahnya dan menjauhi larangannya dan menaati rosulnya dan *ulil amri* (pemimpin) di antara kamu. *Ulil amri* yang dimaksud dalam ayat tersebut yaitu para pemegang urusan atau kekuasaan seperti pemimpin negara, raja, para tokoh terkemuka (ulama), dan juga intasnsi yang memiliki tugas atau kewenangan untuk mengatur suatu bidangnya.¹⁸ Hal tersebut sesuai dengan prinsip kedaulatan dimana Bawaslu merupakan instansi yang berkuasa pada bidangnya untuk mengatur jalanya pemilu.

Siyasah Syar'iyah adalah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan tujuan kemasyarakatan. Pembahasan *siyasah syar'iyah* menyangkut permasalahan kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintah islam. Dalam *siyasah syar'iyah*, pihak penguasa berhak untuk mengatur segala persoalan Negara Islam sejalan dengan prinsip pokok yang ada dalam agama. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa wewenang ditangan penguasa, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat Islam.¹⁹

Konsep prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara dan prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks *syari'ah* dalam Al-Qur'an dan *Siyasah Syar'iyah* dalam penelitian merupakan kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga

¹⁸Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam* (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2004), hal. 168.

¹⁹Abdurrahman taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ahDar al-Ta'lif, 1993), hal. 10.

kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik *nash* itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).

Pentingnya konsep hukum islam dalam peran Bawaslu dan pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik sebagai upaya memberikan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, urgensi dalam penelitian ini tidak terlepas dari perbedaaan dengan kajian penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian dahulu peran Bawaslu dianalisis dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* dan hukum positif untuk pelanggaran pemilu seperti money politik. Maka dalam penelitian ini berusaha melakukan pembaruan dengan menganalisis konsep hukum islam dalam peran Bawaslu dalam pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik.

Berdasarkan permasalahan diatas, akibat dari penyimpangan yang dilakukan oleh partai politik mengganggu kemaslahatan masyarakat oleh karena itulah Bawaslu sebagai pemegang peranan penting sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia harus menangani problematika tersebut diatas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas. Maka rumusan masalah tentang “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Hukum Islam” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik peserta pemilu 2024?
2. Bagaimana peran Bawaslu dalam pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik berdasarkan tinjauan hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas. Maka tujuan penelitian tentang “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Hukum Islam” adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Bawaslu dalam pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik peserta pemilu 2024.
2. Untuk menganalisis peran Bawaslu dalam pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik berdasarkan tinjauan hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peran bawaslu dalam pencegahan pelanggaran pemilu terutama pencatutan identitas tanpa izin oleh partai politik dalam proses administrasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan dan pengertian terhadap studi hukum islam.
2. Secara Praktis
- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat terkait penyalahgunaan data pribadi dan dijadikan bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam praktik penanganan kecurangan dalam pemilu. Sehingga pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam menukseskan pemilu yang akan datang.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan Bawaslu dan masyarakat dalam melaksanakan pemilu sesuai dengan hukum Alloh untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian diperlukan adanya penegasan istilah, agar pembaca tidak mengkaitkan pemikiran diluar penelitian.²⁰ Fungsi penegasan istilah ini untuk meminimalisir kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah dalam judul penelitian. Dari judul penelitian ini, peneliti akan menjabarkan ke sub bab kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Peran

²⁰Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72.

Peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Yang memiliki arti bahwa seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan.²¹ Peranan saling berhubungan dengan pekerjaan sehingga seseorang diharapkan mampu menjalankan kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya.

b. Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana Bawaslu diberikan peran selain sebagai pengawas juga memiliki peran untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu.

c. Identitas

Identitas sosial merupakan ciri atau keadaan sekelompok masyarakat tertentu. Identitas dapat menunjukkan perbedaan pada tiap individu satu ke individu lainnya.²² Identitas diri seseorang dapat dilihat melalui ciri fisik, suatu yang diikuti dan diyakini, serta kemampuan yang dimiliki. Semuanya adalah ciri atau pembeda antar individu dan dijadikan tahap perkembangan yang telah dilalui sebelumnya.

d. Partai Politik

²¹Soerjono Soekato, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 268.

²²Richard Jenkins, *Social Identity: Third Edition*, (United Kingdom: Routledge, 2008), hal.15.

Berdasarkan Carl J. Friedrich (1967) partai politik merupakan suatu kelompok manusia yang terorganisir dengan stabil yang memiliki tujuan yang sama yaitu merebut dan mempertahankan kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partai, dengan adanya kekuasaan ini dapat memberikan manfaat bagi para anggotanya berupa idealisme dan kekayaan materi dan perkembangan lainnya.²³

e. Hukum Politik Islam

Hukum politik islam atau sering disebut dengan *Fiqh Siyasah* atau *Fiqh Siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dibuat dengan tujuan menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Dalam hal pengambilan suatu hukum *siyasah syar'iyah* memiliki beberapa prinsip yang digunakan sebagai landasan. Prinsip-prinsip negara dalam islam tersebut berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks *syari'ah* yang jelas dan tegas.

2. Penegasan Operasional

Agar tidak terdapat salah pengertian dalam penafsiran penulisan ini, penegasan operasional dari judul “Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Pencatutan Identitas Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Hukum Islam” adalah membahas mengenai bagaimana peran bawaslu dalam pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik serta bagaimana

²³Khoirul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: Unisnu Press, 2019), hal.142.

peran bawaslu dalam pencegahan pencatutan identitas oleh partai politik berdasarkan tinjauan hukum islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan tujuan penulisan dan gambaran secara jelas tentang arah penulisan skripsi, maka dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian, dan penegasan istilah.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab kajian pustaka memuat tentang kajian pustaka atau kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan “Peran Bawaslu Dalam pencegahan Pencatutan Identitas Oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Perspektif Hukum Islam”.

BAB III: Metode Penelitian

Bab metode penelitian yaitu penelitian empiris yang terdiri dari beberapa sub yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data, pengecekan keabsahan penelitian dan metode pengolahan data serta sistematika pembahasan.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab hasil penelitian yaitu Peneliti memaparkan data secara lengkap dari hasil peneliti melakukan penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara oleh informan dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab pembahasan yaitu inti dari penelitian yang berisi tentang pembahasan hasil penelitian. Peneliti memaparkan data secara lengkap, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Hasil penelitian tersebut dianalisis atau dibahas dengan teori yang telah ditentukan.

BAB V : Kesimpulan

Bab terakhir ini memuat 2 *point* penting yaitu kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan pemaparan jawaban dari semua rumusan masalah yang tertulis, kemudian untuk saran berisikan tentang suatu hasil penemuan dari penulis yang ditujukan untuk para pemangku kepentingan ataupun pihak-pihak lain yang bersangkutan terkait dengan permasalahan yang diteliti.